



**PUTUSAN**

**Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.SGT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

**I. Nama Lengkap : NASRIL Als NAS Als MAMAD Bin ABDUL**

**MUTHALIB;**

Tempat Lahir : Kerinci;

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Oktober 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kwg : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Arza No.AA23 Desa Mendalo kec. Jaluko  
kab. Muaro Jambi;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

**II. Nama Lengkap : ARMAIN Als MAI Bin AHMAD YANI;**

Tempat Lahir : Tungkal;

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 03 Maret 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kwg : Indonesia;

Tempat Tinggal : Km.13 Rt.02/01 Desa Suka Maju kec. Mestong  
kab. Muaro Jambi;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Honorer pada Dinas Perhubungan kab. Muaro Jambi;

**Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 07 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 April 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013;

Para terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No. 29/ Pen.Pid/2013/PN.SGT tertanggal 27 Maret 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti selaku Penuntut umum tertanggal 26 Maret 2013 Nomor: B- 453/N.5.18/Ep.1/03/2013;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti No.29/Pen.Pid/2013/PN.SGT tertanggal 27 Maret 2013 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga mendengar keterangan dari para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tertanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. NASRIL Als NAS Als MAMAD Bin ABDUL MUTHALIB dan terdakwa II. ARMAIN Als MAI Bin AHMAD YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NASRIL Als NAS Als MAMAD Bin ABDUL MUTHALIB dan terdakwa II. ARMAIN Als MAI Bin AHMAD YANI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah selang minyak ukuran 1,5 inci panjang 100M;
  - 1 (satu) unit krancis;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis thunder warna silver BH 3129 GA;
- 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam;

*Dikembalikan kepada terdakwa Armain Als Mai Bin Ahmad Yani.*

- 1 (satu) unit mobil truk PS Canter warna kuning BA 8281 CU;
- Tangki minyak yang dimodifikasi;

*Dirampas untuk Negara.*

**Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 3**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak mentah sebanyak kurang lebih 7.622L (tujuh ribu enam ratus dua puluh dua liter).

*Dikembalikan kepada PT. Pertamina Jambi melalui saksi Erwin Widhiarto Bin Edy Basuki.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh para terdakwa pada hari Rabu tertanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada para terdakwa yang seringannya karena para terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya serta para terdakwa merupakan tulang punggung untuk mencari nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. NASRIL Als NAS Als MAMAD Bin ABDUL MUTHALIB dan terdakwa II. ARMAIN Als MAI Bin AHMAD YANI bersama-sama dengan AGUS, IYAN dan SAIPUL (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kilometer 14 Desa Pondok Meja kecamatan Mestong kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 01.30 wib, Agus menjemput terdakwa I Nasril Als Nas Als Mamad Bin Abdul Muthalib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk PS Nomor Polisi BA 8281 CU dengan tujuan Desa Pondok Meja kecamatan Mestong tepatnya di lokasi pipa minyak pertamina, setibanya Agus dan terdakwa I Nasril Als Nas Als Mamad Bin Abdul Muthalib di tempat tersebut telah ada terdakwa II Armain Als Mai Bin Ahmad Yani , Iyan, dan Saipul, kemudian mereka membagi-bagi tugas yaitu terdakwa I sebagai supir yang akan mengangkut minyak mentah dengan menggunakan truk BA 8281 CU, terdakwa II Armain Als Mai Bin Ahmad Yani bersama Saipul mengawasi di pinggir jalan apabila ada orang yang lewat dan Iyan sebagai pemberi komando, selanjutnya para terdakwa, Iyan, Agus dan Saipul mengambil minyak tersebut dengan cara terdakwa I Nasril Als Nas Als Mamad Bin Abdul Muthalib dan Iyan naik ke atas mobil truk untuk membuka tutup tangki yang berada di dalam mobil truk kemudian Iyan memasang selang yang dihubungkan dengan pipa minyak, lalu kran dibuka dan minyak dialirkan dari pipa ke dalam tangki di atas truk yang dilakukan tanpa seizin dari PT. Pertamina Ubep Jambi selaku pemilik minyak, sementara itu terdakwa II Armain Als Mai Bin Ahmad Yani bersama Saipul berada di pinggir jalan raya di dekat lokasi pengambilan minyak untuk mengawasi keadaan apabila ada orang yang memergoki perbuatan mereka terdakwa, lalu sekira pukul 02.00 wib, tiba-tiba perbuatan mereka terdakwa dipergoki oleh satpam PT. Pertamina Ubep Jambi yang sedang berpatroli yaitu saksi Hartoyo Bin Sukirman, saksi Soedama Hamzah dan saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari, dan pada saat itu terdakwa I Nasril Als Nas Als Mamad Bin Abdul Muthalib tertangkap sewaktu hendak melarikan diri dan tidak berapa lama kemudian terdakwa II Armain Als Mai Bin Ahmad Yani juga tertangkap sementara Agus, Iyan dan Saipul berhasil melarikan diri, dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit

**Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 5**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 5**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk PS Canter warna kuning BA 8281 CU, 1 (satu buah selang minyak ukuran 1,5 inchi panjang 100M, 1 (satu) unit sepeda motor jenis thunder warna silver BH 3129 GA, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit krancis dan tengki minyak yang berisi minyak mentah sebanyak 7.622 (tujuh ribu enam ratus dua puluh dua) liter, akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban Erwin Widhiarto Bin Edy Basuki yang bertindak untuk dan atas nama PT.Pertamina Ubep Jambi berdasarkan surat kuasa, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.71.252.287,- (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

## **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

### **1. HARTOYO Bin SUKIRMAN:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. Pertamina Jambi;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan pada persidangan ini yakni karena untuk dapat memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap pencurian minyak mentah dari jalur pipa milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI di lokasi kilometer 14 desa Pondok meja kec. Mestong kab. Muaro Jambi.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian minyak mentah dari jalur pipa milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa saksi bertugas sebagai security di PT. PERTAMINA UBEP JAMBI dan saat saksi dan rekan saksi yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Soedama Hamzah Bin Hamzah sedang bertugas untuk patroli rutin pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 WIB ada melihat pipa line milik Pertamina Jambi telah diberi lobang serta dipasang keran dan selang sepanjang 100 M (seratus meter) dari pipa yang telah terpasang selang tersebut belum ada minyak yang diambil;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengintaian untuk mengetahui siapa yang telah memasang selang di pipa tersebut;
- Bahwa baik saksi maupun rekan-rekan saksi yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Soedama Hamzah Bin Hamzah tidak ada melihat aktifitas di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya ada mengalihkan selang yang sudah terpasang di pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI ke dalam mobil truk yang di atasnya ada tangki minyak di tempat lain yang susah dijangkau penglihatannya oleh saksi, saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Soedama Hamzah Bin Hamzah;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Soedama Hamzah Bin Hamzah menyadari hal tersebut, lalu menghampiri lokasi kejadian dan ternyata ada terdakwa dan beberapa orang temannya di tempat menampung minyak yaitu di dekat mobil truk;
- Bahwa sewaktu teman-teman terdakwa melihat kedatangan saksi dan rekan saksi yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Soedama Hamzah Bin

**Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 7**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 7**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, teman-teman terdakwa langsung melarikan diri, sementara terdakwa yang berada di belakang mobil truk tertangkap sewaktu memegang selang yang terhubung antara pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI dengan tangki di atas mobil truk;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi terlebih dahulu segera mematikan keran dari pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI untuk menghindari kebocoran;
- Bahwa dari lokasi kejadian itu dari tempat kejadian ada ditemukan 1 (satu) unit mobil truk PS warna kuning BA 8281 CU, 1 (satu) buah selang dengan panjang 100M (seratus meter), 1 (satu) unit kerancis, dan tangki minyak yang berisi minyak mentah sebanyak 7.622 (tujuh ribu enam ratus dua puluh dua) liter;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian segera saksi bawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. SOEDAMA HAMZAH Als DAMAK Bin HAMZAH:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. Pertamina Jambi;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan pada persidangan ini yakni karena untuk dapat memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap pencurian minyak mentah dari jalur pipa milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI di lokasi kilometer 14 desa Pondok meja kec. Mestong kab. Muaro Jambi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian minyak mentah dari jalur pipa milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa saksi bertugas sebagai security di PT. PERTAMINA UBEP JAMBI dan saat saksi dan rekan saksi yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Hartoyo Bin Sukirman sedang bertugas untuk patroli rutin pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 WIB ada melihat pipa line milik Pertamina Jambi telah diberi lobang serta dipasang keran dan selang sepanjang 100 M (seratus meter) dari pipa yang telah terpasang selang tersebut belum ada minyak yang diambil;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengintaian untuk mengetahui siapa yang telah memasang selang di pipa tersebut;
- Bahwa baik saksi maupun rekan-rekan saksi yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Hartoyo Bin Sukirman tidak ada melihat aktifitas di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya ada mengalihkan selang yang sudah terpasang di pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI ke dalam mobil truk yang di atasnya ada tangki minyak di tempat lain yang susah dijangkau penglihatannya oleh saksi, saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Hartoyo Bin Sukirman;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Hartoyo Bin Sukirman menyadari hal tersebut, lalu menghampiri lokasi kejadian dan ternyata ada terdakwa dan beberapa orang temannya di tempat menampung minyak yaitu di dekat mobil truk;
- Bahwa sewaktu teman-teman terdakwa melihat kedatangan saksi dan rekan saksi yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Hartoyo Bin Sukirman,

**Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 9**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman terdakwa langsung melarikan diri, sementara terdakwa yang berada di belakang mobil truk tertangkap sewaktu memegang selang yang terhubung antara pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI dengan tangki di atas mobil truk;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi terlebih dahulu segera mematikan keran dari pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI untuk menghindari kebocoran;
- Bahwa dari lokasi kejadian itu dari tempat kejadian ada ditemukan 1 (satu) unit mobil truk PS warna kuning BA 8281 CU, 1 (satu) buah selang dengan panjang 100M (seratus meter), 1 (satu) unit kerancis, dan tangki minyak yang berisi minyak mentah sebanyak 7.622 (tujuh ribu enam ratus dua puluh dua) liter;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian segera saksi bawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. SANTOSO Bin AHMAD KASBARI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security PT. Pertamina Jambi;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan pada persidangan ini yakni karena untuk dapat memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap pencurian minyak mentah dari jalur pipa milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI di lokasi kilometer 14 desa Pondok meja kec. Mestong kab. Muaro Jambi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian minyak mentah dari jalur pipa milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa saksi bertugas sebagai security di PT. PERTAMINA UBEP JAMBI dan saat saksi dan rekan saksi yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Hartoyo Bin Sukirman sedang bertugas untuk patroli rutin pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 WIB ada melihat pipa line milik Pertamina Jambi telah diberi lobang serta dipasang keran dan selang sepanjang 100 M (seratus meter) dari pipa yang telah terpasang selang tersebut belum ada minyak yang diambil;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengintaian untuk mengetahui siapa yang telah memasang selang di pipa tersebut;
- Bahwa baik saksi maupun rekan-rekan saksi yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Hartoyo Bin Sukirman tidak ada melihat aktifitas di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya ada mengalihkan selang yang sudah terpasang di pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI ke dalam mobil truk yang di atasnya ada tangki minyak di tempat lain yang susah dijangkau penglihatannya oleh saksi, saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Hartoyo Bin Sukirman;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Hartoyo Bin Sukirman menyadari hal tersebut, lalu menghampiri lokasi kejadian dan ternyata ada terdakwa dan beberapa orang temannya di tempat menampung minyak yaitu di dekat mobil truk;
- Bahwa sewaktu teman-teman terdakwa melihat kedatangan saksi dan rekan saksi yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari dan saksi Hartoyo Bin Sukirman,

**Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 11**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



teman-teman terdakwa langsung melarikan diri, sementara terdakwa yang berada di belakang mobil truk tertangkap sewaktu memegang selang yang terhubung antara pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI dengan tangki di atas mobil truk;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi terlebih dahulu segera mematikan keran dari pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI untuk menghindari kebocoran;
- Bahwa dari lokasi kejadian itu dari tempat kejadian ada ditemukan 1 (satu) unit mobil truk PS warna kuning BA 8281 CU, 1 (satu) buah selang dengan panjang 100M (seratus meter), 1 (satu) unit kerancis, dan tangki minyak yang berisi minyak mentah sebanyak 7.622 (tujuh ribu enam ratus dua puluh dua) liter;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian segera saksi bawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

#### 4. ERWIN WIDHIARTO Bin EDY BASUKI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan pada persidangan ini yakni karena untuk dapat memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap pencurian minyak mentah dari jalur pipa milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI yang berada di lokasi kilometer 14 desa Pondok meja kec. Mestong kab. Muaro Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kepala Distrik PT. Pertamina Cab. Tempino bagian produksi.
  - Bahwa para terdakwa bukan pegawai atau karyawan PT. Pertamina;
  - Bahwa kejadian yang dalam hal ini pihak PT. PERTAMINA UBEP JAMBI menjadi korbannya adalah pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 02.00 wib yang pada saat itu PT. Pertamina Jambi kehilangan minyak mentah dari pipa line yang terletak di jalur pipa minyak di kilometer 14 desa Pondok meja kec. Mestong kab. Muaro Jambi;
  - Bahwa jumlah keseluruhan minyak mentah yang hilang adalah sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) barel dimana 1 (satu) barel sama dengan 159 L (seratus lima puluh sembilan) liter;
  - Bahwa tangki minyak yang berada di atas truk yang digunakan oleh para terdakwa menampung minyak mentah yang diambil dari pipa line tersebut adalah sebanyak 50 (lima puluh) barel;
  - Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut pihak PT. PERTAMINA UBEP Jambi mengalami kerugian ± sebesar Rp.71.252.287,- (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
  - Bahwa para terdakwa tersebut mengambil minyak milik PT. PERTAMINA UBEP Jambi dari jalur pipa tersebut tanpa ada ijin dari PT. PERTAMINA UBEP Jambi sebagai pemilik yang sah atas minyak tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

⇒ 1 (satu) buah selang minyak ukuran 1,5 inci panjang 100M;

⇒ 1 (satu) unit krancis;

**Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis thunder warna silver BH 3129 GA;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam;
- ⇒ 1 (satu) unit mobil truk PS Canter warna kuning BA 8281 CU;
- ⇒ Tangki minyak yang dimodifikasi;
- ⇒ Minyak mentah 7.622L (tujuh ribu enam ratus dua puluh dua liter).

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga para terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**I. Terdakwa NASRIL Als. Nas Als. MAMAD Bin ABDUL MUTHALIB**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 01.30 wib, Sdr. Agus (DPO Polisi) menjemput terdakwa di rumahnya dengan menggunakan truk PS dengan nomor Polisi BA 8281 CU dan kemudian pergi menuju ke arah Kilometer 14 desa Pondok Meja kec. Mestong kab. Muaro Jambi yang tepatnya di lokasi pipa minyak milik PT. Pertamina Jambi;
- Bahwa saat itu terdakwa menjadi kernek mobil truk tersebut yang dikendarakan oleh Sdr. Agus (DPO Polisi) untuk mengangkut minyak yang hendak diambil dari pipa line milik PT. Pertamina di desa Pondok Meja;
- Bahwa setibanya di lokasi pipa line milik PT. Pertamina UBEP JAMBI, Sdr. Agus (DPO Polisi) memarkirkan mobil truknya di antara semak-semak dan di lokasi telah ada Iyan (DPO Polisi) dan Syaipul (DPO Polisi) serta 3 (tiga) orang teman Sdr. Iyan (DPO Polisi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada disuruh untuk naik ke atas truk dan membuka tutup tangki yang ada di atas truk lalu memasang selang dan kemudian minyak mengalir dari pipa line ke dalam tangki di atas truk;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Armain Als Mai Bin Ahmad Yani datang untuk mengantarkan minuman;
- Bahwa setelah minyak penuh di dalam tangki, lalu terdakwa disuruh segera menutup tangki tersebut selanjutnya terdakwa dan Agus (DPO Polisi) membawa mobil truk tersebut untuk meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada saat masih di dekat lokasi pengambilan minyak tersebut tiba-tiba mobil truk yang mengangkut minyak itu mesinnya mogok karena terpuruk dan tidak bisa keluar;
- Bahwa sewaktu terdakwa turun dan berada di belakang mobil truk tersebut tiba-tiba muncul 3 (tiga) orang anggota security/pengamanan dari PT. Pertamina UBEP Jambi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara pada saat itu Sdr. Agus (DPO Polisi) sempat melarikan diri;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa Armain Als Mai Bin Ahmad Yani juga berhasil ditangkap oleh Penyidik saat berada di rumahnya;
- Bahwa atas pekerjaan terdakwa tersebut maka terdakwa mendapat upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Iyan (DPO Polisi) apabila minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut telah sampai di bawa ke tempat tujuan;
- Bahwa uang yang terdakwa maksudkan itu sampai sekarang belum pernah diterima oleh terdakwa;

## II. Terdakwa ARMAIN Als. MAI Bin AHMAD YANI :

**Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 15**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 01.30 wib, Sdr. Agus (DPO Polisi) menyuruh terdakwa untuk membeli minuman dan mengantarkannya ke Kilometer 14 desa Pondok Meja kec. Mestong kab. Muaro Jambi tepatnya di lokasi pipa minyak PT. Pertamina Jambi;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat membeli minuman yang dipesan oleh Sdr. AGUS dan terdakwa kemudian meletakkan minuman tersebut di dekat mobil truk BA 8281 CU yang sedang mengisi minyak dari pipa line milik PT. Pertamina karena dilokasi tersebut sepengetahuan terdakwa hanya ada pipa minyak milik PT. Pertamina;
- Bahwa terdakwa berangkat menuju Pal 14 menunggu mobil truk yang sedang diisi minyak tersebut untuk di kawal hingga ke tempat tujuan;
- Bahwa terdakwa menunggu di tempat tersebut bersama-sama dengan Sdr. Saipul (DPO Polisi);
- Bahwa terdakwa tiba-tiba mendapat informasi dari Sdr. Agus (DPO Polisi) yang menghubunginya lewat telepon genggamnya bahwa mobil truk berisi minyak mentah yang akan dikawal oleh terdakwa dan Sdr. Saipul (DPO Polisi) ditangkap oleh Security PT. Pertamina sehingga Agus menyuruh terdakwa dan Sdr. Saipul (DPO Polisi) supaya segera pulang ke rumah atau supaya meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Saipul (DPO Polisi) dijanjikan oleh Sdr. Iyan (DPO Polisi) akan mendapat upah atau bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila mobil truk yang berisi minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut telah sampai di tempat tujuan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa minyak mentah di dalam mobil truk tersebut adalah milik PT. Pertamina dan diambil tanpa ada ijin terlebih dahulu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Iyan (DPO Polisi);
- Bahwa terdakwa keberatan kalau sepeda motor jenis thunder warna silver BH 3129 GA dan juga 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam miliknya disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena ke-2 (dua) barang bukti tersebut tidak pernah terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta adanya beberapa bukti petunjuk dalam perkara ini dimaka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa terlibat dalam tindakan mengambil minyak mentah milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI dari jalur pipa milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 01.30 wib bertempat di di kilometer 14 desa Pondok meja kec. Mestong kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut para terdakwa tidak melakukannya seorang diri akan tetapi dilakukan oleh beberapa orang yakni antara lain sdr. Agus (DPO polisi) dan Sdr. Iyan (DPO Polisi);
- Bahwa benar saat melakukan perbuatan itu masing-masing terdakwa berperan aktif yakni untuk terdakwa I membuka dan menutup tangki serta memegang selang untuk mengalirkan minyak mentah dari pipa minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI ke dalam tangki yang sudah dipersiapkan sementara terdakwa II berperan mengawasi dan akan ikut untuk mengawal truk tersebut sampai ke tempat tujuan;
- Bahwa benar akibat cara pengambilan minyak yang salah sehingga pihak PT. PERTAMINA UBEP JAMBI mengalami kerugian dengan kehilangan

**Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 17**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



minyak mentah dari jalur pipa miliknya yakni sebanyak 50 barel atau secara nominal sebesar ± Rp.71.252.287,- (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa ARMAIN Als. MAI Bin AHMAD YANI pihak penyidik juga menyita sepeda motor jenis thunder warna silver BH 3129 GA dan juga 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam akan tetapi barang bukti tersebut tidak pernah digunakan oleh terdakwa ARMAIN Als. MAI Bin AHMAD YANI untuk melakukan tindak pidana yang saat ini dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak atau hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan tersebut sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang maupun badan hukum yang yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa arti kata “Barangsiapa” dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa I. NASRIL Als. NAS Als. MAMAD Bin ABDUL MUTHALIB dan terdakwa II. ARMAIN Als. MAI Bin AHMAD YANI sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan, dan para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi;

## 1. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian

### Termasuk Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu

#### Dengan Melawan Hak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan (alternatif) sehingga untuk itu apabila sub unsur yang dimaksudkan dalam keseluruhan unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah mengambil/ dengan maksud untuk dikuasai, yang dalam hal ini sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *sesuatu barang* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juag binatang (manusia tidak termasuk). (vide penjelasan pasal 362 KUHP, hal.250, R.SOESILO, POLITEIA BOGOR);

**Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 19**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki secara melawan hak* adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki atau menguasai tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya, dan akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya dengan jalan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari, saksi Hartoyo Bin Sukirman, saksi Soedama Hamzah Als Damak Bin Hamzah serta saksi Erwin Widhiarto Bin Edy Basuki diketahui kalau pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 01.30 wib bertempat di di kilometer 14 desa Pondok meja kec. Mestong kab. Muaro Jambi telah terjadi pengambilan minyak mentah milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI dari dalam jalur pipa minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI dengan tanpa izin dari pihak PT. PERTAMINA UBEP JAMBI yang dilakukan dengan cara-cara yakni pipa milik PT. PERTAMINA tersebut dibolongi lalu dengan menggunakan krancis dan selang minyak ukuran 1,5 inchi panjang 100 M kemudian minyak dialirkan ke tempat penampungannya yakni tangki yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi yang diletakkan di dalam bak sebuah truk PS Canter warna kuning BA 8281 CU;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan para terdakwa menerangkan kalau perbuatan mengambil minyak dari jalur pipa milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI itu bukan idenya karena para terdakwa hanya disuruh dengan diiming-imingi akan dibayar masing-masing antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengawasi dan mengawal mobil truk tersebut agar samapai ke tempat tujuan;

Menimbang, bahwa adapun jumlah minyak mentah yang telah keluar dari pipa milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI adalah sebanyak 50 barel atau 7.622 L (tujuh ribu enam ratus dua puluh dua liter) dan kalau dinominalkan maka pihak PT. PERTAMINA UBEP JAMBI mengalami kerugian sebesar ± Rp.71.252.287,- (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan itu para terdakwa jelas salah dan hal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana walaupun bukan ide dari para terdakwa sendiri tapi para terdakwa telah berperan dalam melakukan tindak pidana tersebut karena para terdakwa mengetahui dan menyadari kalau minyak yang diambil tersebut bukan milik para terdakwa ataupun milik Sdr. AGUS dan Sdr. IYAN (DPO Polisi) akan tetapi milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur *Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak*;

## 2. Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau

Lebih :

Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan dilakukan tidak sendirian tapi dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yakni saksi Santoso Bin Ahmad Kasbari, saksi Hartoyo Bin Sukirman, saksi Soedama Hamzah Als Damak Bin Hamzah serta saksi Erwin Widhiarto Bin Edy Basuki diketahui kalau pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 01.30 wib bertempat di di kilometer 14 desa Pondok meja kec. Mestong kab. Muaro Jambi telah terjadi pengambilan minyak mentah milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI dari dalam jalur pipa minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI, dan setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik diketahui pelaku dari pengambilan minyak mentah milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI yakni para terdakwa dan berdasarkan pengembangan perkara ini diketahui juga kalau perbuatan ini tidak dilakukan oleh para terdakwa seorang diri akan tetapi dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang yakni para terdakwa dan bersama-sama Sdr. AGUS juga Sdr. IYAN yang kedua nama terakhir tersebut menjadi DPO oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ***Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih***;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan para terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri para terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga para terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri para terdakwa, antara lain :

## Hal-hal Yang Memberatkan

- Akibat perbuatan para terdakwa, PT. Pertamina Jambi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.71. 252.287,- (Tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

**Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 23**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di muka persidangan.

## Hal-hal Yang Meringankan

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, untuk itu Majelis sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada para terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri para terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah selang minyak ukuran 1,5 inchi panjang 100 M dan 1 (satu) unit krancis yang semua barang bukti ini merupakan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tindak pidana ini serta yang ditemukan di lokasi kejadian sehingga menurut hemat Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara ini sehingga sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis thunder warna silver BH 3129 GA dan 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam yang dalam persidangan terdakwa dapat membuktikan kalau barang bukti dimaksud tidak pernah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya dan terdakwa juga dapat memperlihatkan kepemilikan barang bukti tersebut adalah miliknya yang disita oleh penyidik saat melakukan penangkapan terhadap dirinya dirumah, sehingga menurut hemat Majelis terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa Armain Als Mai Bin Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk PS Canter warna kuning BA 8281 CU dan Tangki minyak yang dimodifikasi yang semua barang bukti ini merupakan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud serta merupakan barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian sehingga menurut hemat Majelis terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara ini akan tetapi karena masih memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Minyak mentah sebanyak kurang lebih 7.622 L (tujuh ribu enam ratus dua puluh dua liter) merupakan milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya dari dalam pipa milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI yang masih memproduksi sehingga menurut hemat Majelis terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dikembalikan kepada PT. Pertamina Jambi melalui saksi Erwin Widhiarto Bin Edy Basuki;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

**Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 25**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. NASRIL Als. NAS Als. MAMAD Bin ABDUL MUTHALIB dan terdakwa II. ARMAIN Als. MAI Bin AHMAD YANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah selang minyak ukuran 1,5 inchi panjang 100M;
  - 1 (satu) unit krancis;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis thunder warna silver BH 3129 GA;
  - 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada terdakwa Armain Als Mai Bin Ahmad Yani.*

- 1 (satu) unit mobil truk PS Canter warna kuning BA 8281 CU;
- Tangki minyak yang dimodifikasi;

*Dirampas untuk Negara.*

- Minyak mentah sebanyak kurang lebih 7.622L (tujuh ribu enam ratus dua puluh dua liter).

*Dikembalikan kepada PT. Pertamina Jambi melalui saksi Erwin Widhiarto Bin Edy*

*Basuki.*

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari Senin tanggal 29 April 2013 oleh kami **R. EKA P. CAHYO N., S.H. M.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis **RIA AYU ROSALIN, S.H.,M.H.** dan **YUDHA DINATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, **HENDRA RAHMANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangeti dan dihadiri oleh **HERLINA, S.H. M.Kn** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangeti serta dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**1. RIA AYU ROSALIN, S.H.,M.H.**

**R. EKA P. CAHYO N., S.H.,M.H.**

**Putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 27**



2. **YUDHA DINATA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HENDRA RAHMANSYAH, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)